

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling tinggi karakteristik keintelekanannya. Hal ini jelas ditunjukkan dengan perbedaan pokok antara manusia dan binatang dalam kemampuannya untuk berfikir secara abstrak. Manusia lebih mampu mengamati sejumlah objek yang berbeda satu dengan yang lain dan mengabstraksikan ciri-ciri yang sama dari objek-objek tersebut. Berdasarkan pengalaman yang didapatkan dalam pemecahan berbagai permasalahan kehidupannya, secara bertahap, terarah dan sistematis, manusia menjadikannya pengetahuan.¹ Di samping itu manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.

Dengan demikian yang dimaksud dengan muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan alam sekitarnya atau alam semesta.² Dalam masalah muamalat, Allah telah menetapkan Undang-Undang yang berlaku umum yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum islam tetap sesuai

¹ Nyoman Dantes, *Metode penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), hal 1.

² Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hal, 111-122.

dengan situasi dan kondisi muamalat yang harus berkembang dan mengalami berbagai perubahan.

Apabila bicara mengenai hukum muamalat, pasti akan erat hubungannya dengan sistem transaksi jual beli dalam islam, karena transaksi jual beli adalah salah satu cara yang menghubungkan antara satu individu dengan individu lain. Saat kita melakukan transaksi jual beli harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli sudah sesuai dengan syari'at islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengikuti hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Dalam jual beli sering terjadi pengajuan syarat-syarat transaksi. Terkadang penjual atau pembeli mengajukan satu syarat atau lebih. Hal inilah yang mendorong pentingnya dilakukan kajian seputar syarat-syarat tersebut sekaligus dijelaskan mana syarat yang sah dan mengikat dan mana yang tidak sah. Syarat dalam jual beli sangatlah banyak. Terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu, disini perlu di bahas dan di terangkan tentang syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa yang harus, yang wajib, dan yang di anggap sah dalam jual beli.

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya mencari rizki yang halal agar mendapat keridhoan Allah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan jual beli.

Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus di lakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Allah telah memberikan petunjuk dalam Al-qura'an surat Al baqarah ayat 29 yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqoroh:29)*³

Jual beli dimasa sekarang ini ada bermacam-macam, seperti jual beli online maupun offline salah satunya jual beli susu sapi perah. Jual beli susu sapi perah adalah jual beli susu yang dihasilkan dari susu sapi perah. Susu sapi perah adalah sapi yang dikembangbiakkan secara khusus karena kemampuannya dalam menghasilkan susu dalam jumlah besar. Di desa Samiran masyarakatnya banyak yang memelihara sapi perah untuk usaha sampingan selain sebagai petani. Adapun mengenai penekanan kenaikan yang biasanya dilakukan oleh peternak susu terhadap pengepul di desa samiran biasanya dilakukan oleh peternak susu terhadap pengepul di desa samiran biasanya dilakukan karena adanya kenaikan susu sapi perah dari pengepul lainnya yang lebih dulu menaikkan harga susu. Pertimbangan menaikkan susu sapi perah juga diperhitungkan oleh kapasitas susu yang di miliki oleh peternak susu.

Ternak perah merupakan ternak yang mempunyai fungsi prinsip sebagai penghasil susu. Susu didefinisikan sebagai sekresi fisiologis dari

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *The Holy Qur'an Al-Fatih*, (Jakarta: alfatih)

kelenjar susu merupakan sumber utama protein, kalsium, fospor, dan vitamin. Kuantitas dan kualitas susu berbeda antar spesies yang sama mempunyai karakteristik yang masing-masing, baik dalam besar dan postur tubuh, warna bulu, sifat produksi, reproduksi dan ciri-ciri lainnya, sehingga Nampak jelas perbedaannya.⁴

Dengan melihat arti penting tinjauan hukum Islam terhadap jual beli susu sapi perah maka perlu di lakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Susu Sapi Perah Di Desa Samiran Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun kemukakan focus penelitian yang terkandung di dalam pelaksanaan jual beli susu sapi perah tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli susu sapi perah di desa samiran kecamatan selo kabupaten boyolali ?
2. Bagaimana pandangan hokum islam terhadap pelaksanaan jual beli susu sapi perah di desa samiran kecamatan selo kabupaten boyolali ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penyusunan rumusan masalah ini oleh peneliti di atas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai oleh peneliti yaitu :

⁴ Moch Makin, Tata *Laksana Peternakan Sapi Perah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal 1

1. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan jual beli susu yang terdapat di desa samiran kecamatan selo kabupaten boyolali.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan jual beli susu sapi perah yang terdapat di desa samiram kecamatan selo kabupaten boyolali.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

- a. Untuk acuan atau dasar teoritis bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai tinjauan hukum islam dalam jual beli susu sapi perah.
- b. Untuk mengembangkan penelitian jual beli susu sapi perah
- c. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta wawasan mengenai jual beli susu sapi perah.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat di manfaatkan sebagai bahan masukan atau pertimbangan oleh pengusaha susu sapi perah yang sesuai dan pastinya tidak bertentangan dengan jual beli yang telah diperintahkan dalam agama islam.

E. Kajian Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan bagi penulis, maka akan penulis sampaikan karya yang mungkin terkait dengan skripsi yaitu:

1. karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri” yang dikaji oleh Barokah Dianasari tahun 2018. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik akad jual beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri? menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif.

Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa akad sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Wonogiri adalah akad jual beli zanaqah yang diperbolehkan dalam hukum Islam sebagaimana jual beli zanaqah yang dikemukakan oleh kalangan ulama Syafi’iyah. Sedangkan proses sistem pembayaran jual beli sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri adalah bentuk dengan sistem tunda (muajjal) dan hal ini diperbolehkan karena terdapat unsur tolong-menolong (ta’awun) di dalam jual beli zanaqah tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Penelitian Kualitatif

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian adalah usaha yang dilakukan secara sistematis, di control dan mendasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada.⁵ Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengungkap gejala secara holistik kontekstual secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks apa adanya melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrument kunci penelitian itu sendiri.

Pendekatan ini dipilih karena memenuhi beberapa karakteristik dalam penelitian kualitatif yaitu : (1) penelitian kualitatif dilaksanakan pada latar alamiah (konteks); (2) manusia sebagai instrument; (3) data analisis secara induktif; (4) hasil penelitian bersifat deskriptif; (5) lebih mementingkan proses daripada hasil; (6) adanya permasalahan yang ditemukan oleh batas penelitian; (7) adanya kriteria khusus yang diperlukan untuk keabsahan data; (8) di gunakannya desain yang sesuai dengan kenyataan lapangan; dan (9) hasil penelitian atas dasar kesepakatan bersama.

⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 4

2. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Salah satu metode pengumpul data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.⁶Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan di lakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut⁷. Pada tahap ini peneliti bertanya langsung kepada responden yang bersangkutan yaitu kepada bapak wahyu selaku peilik usaha dan peternak sapi perah, yaitu bapak daryadi, bapak jono, dan selaku konsumen yaitu bapak yono.

b. Metode Observasi

Secara garis besar observasi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu : partisipasi sebagai pengamat jadi sebagai partisipan dan tanpa partisipasi pengamat jadi sebagai non partisipan. Observasi sebagai partisipan artinmya bahwa peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya. Sedangkan observasi non partisipan artinya bahwa peneliti bukan bagian dari kelompok yang ditelitinya⁸. Observasi yang di lakukan oleh peneliti yaitu melakukan pengamatan terhadap sistem

⁶ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktism*, (Tulungagung:P3M,2006), hal.40

⁷ Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian.....*,hal 186

⁸ S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara,2011), hal.107-108

transaksi jual beli susu sapi serta mengamati kondisi susu yang akan dijual oleh peternak.

c. Dokumentasi

Mengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk pengujian suatu peristiwa. Peneliti akan mendokumentasikan tentang data-data berupa hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik serta peternak, dan kondisi sapi serta susu yang di jual.

3. Teknik Analisis Data

Kegiatan menganalisa data dalam suatu penelitian merupakan kegiatan inti yang pada akhirnya akan melahirkan hasil dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran. Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah proses pencarian data dan sumber yang disusun secara sistematis atas hasil yang telah diperoleh dari wawancara, catatan lapangan maupun dikumentasi. Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan metode deduktif, yaitu metode analisa data yang dimulai dari dalil-dalil umum, dan paradigm tertentu kemudian menghubungkan dengan data-data empiris, sebagai pangkal tolak pengambilan kesimpulan. Setelah data terkumpul dilakukan pemilihan

secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian, sistematikannya terdiri dari 5 bab. Sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang meliputi pendahuluan, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan. Pada bab 1 ini, salah satu langkah awal untuk mulai suatu penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang jual beli menurut hukum islam, di antaranya tentang pengertian jual beli, syarat dan rukun jual beli, serta hal-hal yang berkaitan dengan jual beli.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran umum dan menjelaskan pelaksanaan jual beli susu sapi perah di desa samiran kecamatan selo kabupaten boyolali.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis praktek dan analisis hukum islam terhadap praktek jual beli susu sapi perah di desa samiran kecamatan selo kabupaten boyolali.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini di kemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.